



**ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP KONSEP ALASAN
MENDESAK DALAM DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
UJUNG TANJUNG PROPINSI RIAU
(STUDI KASUS PADA NOMOR PERKARA 88/Pdt.P/2020/PA.Utj)**

TESIS



Oleh :
SYAWALUDDIN
N.P.M: 21902021004

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2021**

Analisis Hukum Progresif Terhadap Konsep Alasan Mendesak dalam Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Propinsi Riau (Studi Kasus Pada Nomor Perkara 88/Pdt.P/2020/PA.Utj)

Kata Kunci : *Hukum Progresif, Alasan Mendesak, Dispensasi Kawin*

Syawaluddin

Abdul Rokhim

Moh. Muhibbin

ABSTRAK

Meningkatnya angka permohonan dispensasi perkawinan di seluruh peradilan Agama dan Mahkamah Syaria'ah seluruh Indonesia dipicu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Undang-Undang ini memberi warna baru terhadap pengaturan tentang batas usia perkawinan di Indonesia. Yang semula perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 Tahun, diubah menjadi perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah berumur 19 tahun. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui analisis hukum progresif terhadap konsep alasan mendesak dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Propinsi Riau (studi kasus pada nomor perkara 88/Pdt.P/2020/PA.Utj)

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini terbatas pada Perkara Permohon Dispensasi Kawin pada nomor perkara 88/Pdt.P/2020/PA.Utj. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui study kepustakaan dan wawancara, kemudian data yang didapat dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.

Temuan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: dengan alasan mendesak hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada nomor perkara 88/Pdt.P/2020/PA.Utj, adalah anak Pemohon telah lama berhubungan dan menjalin cinta dengan calon suaminya, sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sampai pernah kabur lari dari rumah selama 1 minggu bahkan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar bagi mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*). Untuk menghindari kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus merupakan alasan mendesak lainnya untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep hukum progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang di dalamnya juga mempertimbangkan faktor etika dan moralitas. Jadi, penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim tunggal telah memenuhi penemuan hukum yang progresif yang secara tegas mengaitkan faktor hukum, kemanusiaan dan moralitas.

Progressive Legal Analysis of the Concept of Urgent Reason in The Dispensation of Marriage at the Ujung Tanjung Religious Court of Riau Province (Case Study on Case Number 88/Pdt.P/2020/PA. Utj)

Keywords: *Progressive Law, Urgent Reasons, Marital Dispensation*

Syawaluddin

Abdul Rokhim

Moh. Muhibbin

Abstract

The increasing number of marriage dispensation applications throughout the Religious courts and Sharia Courts throughout Indonesia was triggered by the birth of Law No. 16 of 2019 on Amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage passed on October 15, 2019. This law gives a new color to the regulation on marriage age limit in Indonesia. The original marriage is only permitted if the male party is 19 years old and the woman is already 16 years old, converted to marriage is only allowed if the male and female parties are 19 years old. The purpose of this research is to find out the progressive legal analysis of the concept of urgent reasons in the dispensation of marriage at the Ujung Tanjung Religious Court of Riau Province (case study on case number 88/Pdt.P/2020/PA. Utj)

This study uses a type of normative legal research. The object in this study is limited to the Case of Marriage Dispensation Request on the case number 88/Pdt.P/2020/PA. Utj. The data sources in this study consist of primary legal materials, skunder legal materials and tertiary legal materials. The data collection that researchers conducted through literature studies and interviews, then the data obtained was analyzed qualitatively using deductive methods.

The findings of this study show that: with the reason of urging the judge in granting the application for marital dispensation on the case number 88/Pdt.P/2020/PA. Utj, is the applicant's son has long been in contact and in love with her future husband, since about 1 year ago and the relationship of the two has been so close that he had run away from home for 1 week even had intercourse like a husband and wife, so the family worried that if not immediately married will cause slander and problems in the future. Therefore, in order to avoid negative impacts and things that may cause greater mafsadat for the bride and groom, the marriage between the two must be carried out immediately or can no longer be postponed in order to realize the purpose of Islamic sharia maqashid shari'ah which is at the level of adz-dzaruriyyah in order to maintain the safety of offspring (hifzhu al-nasl). To avoid the possibility of continuous mudharat is another urgent reason for the application for marriage dispensation. This is in line with the concept of progressive law, that the law is for man, in which it also considers ethical and moral factors. Thus, the discovery of the law by a single judge has fulfilled the progressive discovery of law that expressly attributes legal factors, humanity and morality.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memiliki target mengurangi perkawinan anak dari 11,2% pada 2018 menjadi 8,74% di 2024.¹ Rencana ini diwujudkan dengan meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) pada bulan Februari 2020. Tujuannya adalah untuk mengurangi perkawinan anak dari 11,2% menjadi 6,9% pada tahun 2030 untuk perempuan usia 20-24 yang menikah sebelum usia 18 tahun.

Hal ini dilakukan oleh Pemerintah sebagai tindak lanjut dari data yang dikeluarkan oleh *United Nations Children's Fund* (UNICEF), bahwa Indonesia menduduki tingkat ke 8 dengan angka absolut perkawinan anak di dunia yaitu sejumlah 1.459.000. Secara nasional terdapat 11,2% anak perempuan menikah di bawah umur 18 tahun, dan 0,5% anak tersebut menikah pada umur 15 tahun.²


Pada tahun 2019, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah menerima 24.864 perkara dispensasi kawin, hampir dua kali lipat kenaikan dari 13.800 perkara dispensasi kawin yang diterima pada tahun 2018 dan empat kali lebih banyak dari penerimaan perkara pada tahun 2011. Jumlah

¹ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, Bappenas, Jakarta, 2020, hlm. 45.

² *Ibid.*

ini sangat berbeda dengan Pengadilan Negeri, di mana Pengadilan Negeri hanya menerima 201 perkara dispensasi kawin untuk warga negara non-Islam.³

Penelitian AIPJ2 (*Australia Indonesia Partnership for Justice 2*) tahun 2019 tentang Analisis Putusan Perkara Dispensasi Kawin di Indonesia memperkirakan bahwa kurang dari 5% dari perkawinan anak perempuan di Indonesia yang sebelumnya dibawa ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah untuk mendapatkan dispensasi kawin.⁴



Data menunjukkan bahwa permohonan dispensasi di Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah seluruh Indonesia meningkat tajam pada tujuh bulan pertama tahun 2020 yaitu sejumlah 35.441 kasus.⁵ Namun demikian, peningkatan jumlah perkara dispensasi kawin hanya mencerminkan orang tua yang mampu untuk membayar biaya perkara. Info grafis perkawinan anak yang dirilis pada peluncuran Stranas PPA pada bulan

³ Mahkamah Agung, *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung, IJRS dan AIPJ2, Jakarta, 2020, hlm.7.

⁴ Australia Indonesia Partnership for Justice 2, *Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Indonesia*, (Jakarta: AIPJ2, 2019), diunduh melalui: <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusandispensasi-kawin-diindonesia> Diperoleh dari Badan Peradilan

⁵ Mahkamah Agung, *op.Cit.*, hlm. 8.

Februari 2020, menunjukkan bahwa anak perempuan dari rumah tangga miskin lebih besar kemungkinan untuk menikah di bawah usia 19 tahun dan rumah tangga mereka diperkirakan yang akan menghadapi kesulitan dalam membayar biaya perkara di pengadilan.⁶

Meningkatnya angka permohonan dispensasi perkawinan di seluruh peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah seluruh Indonesia dipicu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Undang-Undang ini memberi warna baru terhadap pengaturan tentang batas usia perkawinan di Indonesia. Yang semula perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 Tahun, diubah menjadi perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah berumur 19 tahun.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 lahir berdasarkan sinkronisasi terhadap undang-undang lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 Tahun. Bagi pihak laki-laki menurut Undang-Undang Perlindungan Anak tentu tidak masalah karena sudah melebihi batas usia seorang disebut sebagai anak, namun untuk pihak wanita, tentunya secara tidak langsung Undang Nomor 1 Tahun 1974 melegalkan perkawinan bagi anak.

⁶ *Ibid*, hlm.9.

Di sisi lain, perbedaan usia kawin 19 tahun bagi pihak laki-laki dan 16 tahun di pihak wanita menurut Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai sikap diskriminasi. Sebagaimana diketahui melalui putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 5 April 2018, Mahkamah Konstitusi memberikan salah satu pertimbangan bahwa batas minimal perkawinan yang diatur dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi terhadap pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Retorika yuridis di atas tampaknya semakin menemukan dukungannya ketika harus dikaitkan dengan "program klasik kependudukan". Hal ini secara jelas telah diakui dalam penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang secara implisit menyatakan bahwa pengunduran usia kawin tersebut untuk menekan laju angka kelahiran. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, secara statistik jelas akan mengganggu kenaikan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, akan berdampak terhadap hasil pembangunan secara keseluruhan. Ketika program keluarga berencana (KB) awal-awal digalakkan di era Orde Baru, salah satu alasan mengapa kelahiran 'harus' dibatasi cukup dua anak bagi setiap pasangan adalah karena pembangunan tidak akan tidak mempunyai arti apa-apa bila laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Selain pertimbangan diskriminasi,

kiranya politik hukum demikian juga menjadi salah satu pertimbangan perubahan usia minimal kawin bagi perempuan.

Kenyataan ini tentu saja sangat mengkhawatirkan generasi muda terutama bagi tumbuh kembang mereka serta menghilangkan hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak sipil, hak terbebas dari diskriminasi dan kekerasan serta hak-hak yang lain. Negara harus mampu menjamin upaya perlindungan anak dari praktek perkawinan di bawah umur. Padahal secara *Ius Constitutum*, sebenarnya pemerintah melalui UU Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban dalam pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁷

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut di atas menjelaskan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang mesti dilindungi dan dapat mengakibatkan kemudharatan. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib untuk dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Apabila perkawinan anak tetap dibiarkan, maka melihat data tingkat sebaran perkawinan anak yang sudah terjadi selama ini di seluruh Indonesia, besar kemungkinan Indonesia akan mengalami darurat perkawinan anak yang tentunya hal demikian akan menghambat cita-cita bernegara yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1).

Terlepas dari aneka retorika di atas, saat ini batas usia minimal diperbolehkan kawin pria dan wanita telah disamakan. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tegas disebutkan : "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun*". Berubahnya bunyi Pasal ini menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka perkawinan dini yang sebelumnya masih dilakukan. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan *apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung*. Ketentuan ini seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan pada Pasal 7 ayat (1). Dispensasi kawin ini justru dianggap sebagai 'buah simalakama' karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019"pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. Akibatnya, hampir seluruh peradilan di Indonesia terjadi lonjakan perkara dispensasi kawin. Salah satunya di Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Data menunjukkan perkara dispensasi kawin paska disahkannya UU Nomor 16 tahun 2019 meningkat setiap bulannya. Pada bulan Januari 2019 sampai dengan akhir Oktober 2019 perkara dispensasi kawin setiap bulannya hanya berkisar satu sampai dua perkara, namun sejak

bulan November 2020 melonjak menjadi tiga sampai delapan perkara setiap bulannya padahal dengan adanya wabah *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus2 (SARS-CoV-2)* yang lebih dikenal dengan sebutan Covid 19 yang mulai mewabah di Indonesia sejak bulan Januari 2020, hampir seluruh Pengadilan Agama dan Mahkamah Syaria'h di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Ujung Tanjung membatasi jumlah perkara masuk untuk menjalankan protokol kesehatan, namun karena tingginya keinginan masyarakat untuk menikah pada usia muda hal ini tidak menjadi penghalang. Yang menarik di sini dari 57 Perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Ujung Tanjung paska disahkannya UU Nomor 16 tahun 2019 sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan November 2020 hanya satu perkara dispensasi kawin yang ditolak, dengan alasan para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara *siri* sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Tujuan ditetapkannya batasan umur usia perkawinan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan untuk menekan angka perkawinan anak seringkali disalah artikan sebagai aturan yang mempersulit keinginan menikah bagi masyarakat, hal ini terlihat dengan masih adanya permohonan pengesahan kawin yang diajukan oleh para Pemohon di Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan alasan perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena ketika para Pemohon menikah, salah satu ataupun kedua calon mempelai masih di bawah umur. Sehingga perkawinan dilaksanakan secara *siri*, kemudian ketika para Pemohon telah cukup umur, mereka mengajukan Pemohonan Pengesahan kawin sebagai salah satu syarat untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak.

Banyak alasan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai yang masih kurang umur untuk mendaftarkan permohonan dispensasi kawin ini, mulai dari calon mempelai wanita hamil di luar nikah, kedua calon mempelai sudah pernah melakukan hubungan suami istri, ataupun kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk membina rumah tangga meskipun masih di bawah umur. Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

"Alasan mendesak" pada ayat 2 pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 yang menjadi kata kunci diperkenalkannya dispensasi kawin, bila ditelisik lebih lanjut memiliki makna yang luas. Tidak ada pengaturan ataupun batasan mengenai "*alasan mendesak*" tersebut. Dalam hal ini hakim dituntut untuk mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani.⁸ Sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Hal ini menjadi dilematis bagi Majelis Hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi

⁸ Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.176.

perkawinan tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudahan yang terjadi akibat perkawinan dini, di mana besar kemungkinan akan rusak keturunan (*al-nas*) serta kehormatan (*al- 'irdl*) kedua calon mempelai tersebut.

Baik Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 maupun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin memiliki celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun. Artinya, praktek perkawinan di bawah umur pasca revisi UU Perkawinan akan terus menerus terjadi jika aturan yang ada tidak membatasi alasan di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin. Alasan pengajuan permohonan dispensasi harus dibatasi pada alasan yang sifatnya sangat mendesak untuk menghindari multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya aturan tentang dispensasi yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin.

Dalam perundang-undangan, tidak terdapat alasan tertentu yang membolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga keputusan diperbolehkannya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) terhadap segala fakta hukum yang ada. Di sini hakim dituntut untuk dapat membuat putusan yang bersifat progresif.

Pemikiran hukum Progresif dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Paradigma berfikir progresif berpangkal dari kejumudan hukum yang absolut dan keinginan meninggalkan pandangan hukum yang mapan, karena ketertiban (*order*) tidak hanya diperoleh dari institusi-institusi negara. Nilai-nilai progresif dalam berhukum harus didekatkan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, hukumlah yang harus dimarjinalkan untuk mendukung proses eksistensi kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan dan bukan sebaliknya.⁹

Tujuan besar yang ingin dicapai dari nilai-nilai progresif, bukan hanya semata-mata keadilan dengan penegakan hukum, melainkan keadilan dan kebahagiaan masyarakat. Hakim tidak sekedar menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*) tanpa memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi. Terjadinya perkawinan di bawah umur dengan jalan dispensasi dapat diminimalisir melalui kesungguhan hakim dalam memeriksa perkara permohonan tersebut.

Titik tolak dari pandangan hukum progresif adalah memposisikan "hukum bukanlah untuk dirinya sendiri, tetapi untuk manusia". Maka setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang seharusnya ditinjau dan diperbaiki bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum tersebut. Hal ini menjadikan hukum sebagai sebuah proses menjadi (*law as a proses, law in the making*). Jadi, asumsi dasar yang diajukan dalam cara berfikir hukum progresif adalah semakin landasan suatu teori bergeser ke arah ke faktor hukum, maka semakin suatu teori tersebut

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional Menggagas Ilmu Hukum Progresif Di Indonesia, Semarang, 2004, hlm. 5.

menganggap hukum sebagai sesuatu yang mutlak atau otonom dan final. Sebaliknya, jika semakin bergeser ke faktor manusia, maka semakin teori tersebut memberikan ruang kepada faktor manusia.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam Tesis dengan judul **"Analisis Hukum Progresif Terhadap Konsep Alasan Mendesak dalam Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Propinsi Riau (Studi Kasus Pada Nomor Perkara 88/Pdt.P/2020/PA.Utj)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan hukum (*legal issues*) yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana analisis hukum progresif terhadap konsep alasan mendesak dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Propinsi Riau (studi kasus pada nomor perkara 88/Pdt.P/2020/PA.Utj)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis hukum progresif terhadap konsep alasan mendesak dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Propinsi Riau (studi kasus pada nomor perkara 88/Pdt.P/2020/PA.Utj)

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Suatu Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 118.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat dan wawasan yang lebih luas baik dari penulis sendiri maupun bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini sebagai pengembangan wawasan penulis dalam bidang hukum Islam, terutama di bidang dispensasi kawin.
 - b. Untuk menambah khasanah kepustakaan Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Malang. Selain itu diharapkan tulisan ini dapat dijadikan salah satu studi banding bagi penulis lainnya
2. Secara Praktis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam menambah wawasan para hakim Pengadilan Agama dan masyarakat luas dalam masalah dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian terdahulu yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat oleh Peneliti saat ini telah pernah dilakukan oleh para Peneliti sebelumnya diantara penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian Tesis yang lakukan oleh Ridwan Harahap, Program Pascasarjana Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas pada tahun 2017 dengan judul "Penetapan Dispensasi Kawin Di

Pengadilan Agama Padang Panjang”,¹¹ yang membahas mengenai faktor-faktor penyebab diajukan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang dan proses Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang serta menganalisis pertimbangan dan penetapan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil dari penelitian ini adalah pihak pengadilan agama dapat memberikan izin perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan perkawinan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang Peneliti teliti adalah sama-sama membahas proses permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama serta menganalisis pertimbangan dan penetapan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin tersebut. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, Peneliti sebelumnya dilaksanakan di Pengadilan Agama Padang Panjang sedangkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan dasar hukum yang dipakai oleh Peneliti sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan Peneliti membahas penerapan dispensasi kawin paska lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹ Ridwan Harahap, *Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Padang Panjang*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2017.

2. Penelitian Tesis yang dilaksanakan oleh Samsuri, Program Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus, tahun 2019, dengan judul Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Pengadilan Agama Kudus Nomor 39/Pdt.P/2015/Pa.Kds dan Nomor 119/Pdt.P/2017/Pa.Kds.”¹² penelitian ini membahas tentang disparitas putusan/ penetapan Hakim terhadap dua perkara nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Kds dan nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Kds. bentuk dan jenis perkaranya sama, yaitu sama permohonan dispensi kawin dimana calon mempelai wanita sudah hamil diluar nikah namun hasil putusan/ penetapnya berbeda, yaitu ditolak dan dikabulkan. Hasil penelitiannya adalah hakim bagaimana dapat bertindak secara tepat dan obyektif sehingga memenuhi rasa keadilan dan menghindari kemudlaratan atau kemafsadatan (kerusakan) yang terus menerus. Dengan adanya Izin Dipensasi Kawin, merupakan alternatif (*Syad Al-Zhari'ah*) bukan merupakan upaya untuk memberikan kemudahan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang Peneliti teliti adalah sama-sama membahas tentang dispensasi kawin serta menganalisis pertimbangan dan penetapan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin tersebut. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, Peneliti sebelumnya dilaksanakan di Pengadilan Agama Kudus sedangkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan objek penelitian sebelumnya yang membandingkan dua buah Penetapan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah,

¹² Samsuri, *Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Prespektif Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Pengadilan Agama Kudus Nomor 39/Pdt.P/2015/Pa.Kds. Dan Nomor 119/Pdt.P/2017/Pa.Kds.*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus, 2019.

sedangkan peneliti membahas tentang analisis alasan mendesak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tinjau dari perspektif teori hukum progresif dan penerapannya di Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

3. Penelitian Tesis yang dilaksanakan oleh Mutsla Sofyan Tasfiq, Program Studi Al-Ahwal Asy- Syakhsiyyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2018, dengan judul Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektifitas Hukum).¹³ Penelitian ini membahas tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk dispensasi kawin sebab hamil dan bagaimana pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk dispensasi kawin sebab hamil dalam pandangan hakim perspektif teori efektifitas hukum. Hasil dari penelitian ini adalah dispensasi kawin termasuk dalam bentuk permohonan perdata (*Voluntaire*) dimana hakim bersifat pasif dan hanya diberi kewenangan untuk mengadili dengan amar penetapan mengabulkan atau menolak dan tidak selebihnya (*ultra petita*). Oleh karena itu anggapan Pengadilan Agama dengan mudah memberikan dispensasi kawin serta seakan memberikan kemudahan bagi para pelaku zina tampaknya kurang tepat. Yang menjadi pedoman lain bagi hakim Pengadilan Agama adalah dalam Islam telah disebutkan untuk tidak

¹³ Mutsla Sofyan Tasfiq, *Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektifitas Hukum)*, Tesis, program Studi Al-Ahwal Asy- Syakhsiyyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

mempersulit seseorang untuk menikah. Dan meningkat atau tidaknya perkara dispensasi kawin secara umum bergantung pada kondisi masyarakat itu sendiri. Dan Jika dianalisis dari teori efektifitas hukum, maka ayat 1 pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 kurang efektif terhadap masyarakat Malang. berbeda dengan pasal 1, pasal 2 yang berisi tentang peraturan dispensasi kawin menunjukkan bahwa pasal 2 efektif dan berjalan di masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang Peneliti teliti adalah sama-sama membahas tentang dispensasi kawin. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, Peneliti sebelumnya dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sedangkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan objek penelitian sebelumnya yang membahas tentang pandangan hakim tentang pengajuan dispensasi dawai dengan alasan hamil di luar nikah serta analisis teori efektifitas hukum pada Undang-Undang No 1 tahun 1974, sedangkan Peneliti membahas tentang analisis alasan mendesak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tinjau dari perspektif teori hukum progresif dan penerapannya di Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah dalam Jurnal *El-Iqtishadi* Vol 1 No. 1 Juni 2019, dengan judul "Efektifitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur di Makassar".¹⁴ Penelitian ini membahas mengenai kaitan antara peraturan batas usia menikah yang ada pada UU No 1 Tahun 1974 dengan realita di lapangan yakni di Kantor Urusan Agama kota Makassar, karena kebanyakan dari

¹⁴ Nurhidayah, *Efektifitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur di Makassar*, Jurnal *El-Iqtishadi* Vol 1 No. 1 Juni 2019.

masyarakat lebih memilih menikah secara agama atau mereka bahkan memalsukan usia mereka di Kantor Urusan Agama agar tidak terkena aturan dispensasi menikah oleh pengadilan Agama. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan aturan dispensasi perkawinan ternyata tidak efektif disebabkan adanya manipulasi data, dalam hal ini manipulasi umur yang dilakukan oleh oknum kelurahan, serta ketidaktegasan dari oknum Kantor Urusan Agama yang meloloskan berkas nikah bagi calon mempelai yang belum cukup umur, sehingga permohonan dispensasi tidak sampai ke Pengadilan Agama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang Peneliti teliti adalah sama-sama membahas tentang dispensasi kawin. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, Peneliti sebelumnya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kota Makasar sedangkan Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan objek penelitian sebelumnya yang membahas tentang efektifitas pemberian dispensasi kawin berdasarkan pada Undang-Undang No 1 tahun 1974, sedangkan peneliti membahas tentang analisis alasan mendesak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tinjau dari perspektif teori hukum progresif dan penerapannya di Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, dalam Jurnal Ilmiah Al-Jauhari Vol 3 No 2 September 2018, dengan judul "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)".¹⁵. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana realita yang terjadi pada

¹⁵ Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, *Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)*, Jurnal Ilmiah Al-Jauhari Vol 3 No 2 September 2018.

masyarakat yang memilih untuk melakukan dispensasi kawin dengan berbagai faktor. dan disini terjai kegelisahan kepada para Hakim yang ada di Pengadilan Agama Limboto, karena kasus dispensasi kawin setiap tahunnya meningkat. disini peneliti memfokuskan kajian dispensasi kawin dilihat dari perspektif UU perlindungan anak dan mengkorelasikan dengan kelonggaran dalam UU No 1 Tahun 1974. Hasil dari penelitian ini bahwa perkawinan anak secara normatif dalam perkara dispensasi kawin tidak relevan dengan tujuan perlindungan hukum terhadap anak. Undang undang perlindungan anak tidak menyinggung tentang dispensasi kawin, sebaliknya undang-undang perlindungan anak tidak mengintegrasikan perlindungan anak dan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur. Sehingga kedua peraturan ini belum melindungi kepentingan anak dalam perkara dispensasi kawin. Penetapan dispensasi kawin memiliki efektifitas yang telah disandingkan dengan anak yang cukup dan matang dalam membangun keluarga yang baru. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang Peneliti teliti adalah sama-sama membahas tentang dispensasi kawin. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, Peneliti sebelumnya dilaksanakan di Pengadilan Agama Limboto sedangkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan objek penelitian sebelumnya yang membahas tentang Pemberian Dispensasi Kawin berdasarkan pada Undang-Undang No 1 tahun 1974 ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan peneliti membahas tentang analisis alasan mendesak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tinjau dari perspektif teori hukum progresif dan penerapannya di Pengadilan Agama Ujung Tanjung..

6. Penelitian yang dilakukan oleh Try Sa'adurrahman HM. Kafrawi, Kurniati dan Nur Taufiq Sanusi, dalam Jurnal Diskursus Islam Vol 6 No 2 Agustus 2018 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin Pada pengadilan Agama Maros".¹⁶. Penelitian ini membahas mengenai kaitan antara Hukum Islam dan hukum Nasional (UU NO 1 Tahun 1974), karena disana terdapat perbedaan batas usia dalam menikah, hubungannya dengan konteks di Indonesia, masih banyak pasangan yang menikah di bawah usia 16 bagi perempuan, dengan alasan berbagai faktor, jadi disini terjadi dualitas dalam hukum yang ada di Indonesia, disini peneliti mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana dispensasi kawin dikaji dalam hukum nasional dan Islam. Kesimpulan dalam Penelitian ini, Perspektif hukum Islam, tidak adanya ketegasan nas dalam perkawinan di bawah umur, namun bukan berarti hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan itu. Untuk menjembatani perkawinan di bawah umur ini yang terus berkembang, maka perlu sebuah usaha terus menerus dalam upaya menggali hukum Islam yang disebut dengan ijtihad. Sedangkan dalam hukum nasional mengatur umur ideal untuk menikah yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang Peneliti teliti adalah sama-sama membahas tentang dispensasi kawin. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, Peneliti sebelumnya dilaksanakan di Pengadilan Agama Maros sedangkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan objek

¹⁶ Try Sa'adurrahman HM. Kafrawi, Kurniati dan Nur Taufiq Sanusi , *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin Pada pengadilan Agama Maros*, Jurnal Diskursus Islam Vol 6 No 2 Agustus 2018.

penelitian sebelumnya yang membahas tentang Dispensasi Kawin ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Islam, sedangkan peneliti membahas tentang analisis alasan mendesak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tinjau dari perspektif teori hukum progresif dan penerapannya di Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari:

1. Bab I berisi tentang pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II berisi tentang kajian pustaka, meliputi latar belakang lahirnya Undang-Undang, Tinjauan Umum Hukum Progresif dan Pelaksanaan Dispensasi Kawin Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bab III berisi tentang metode penelitian, meliputi jenis penelitian, sumber dan jenis data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. Bab IV berisi tentang hasil penelitian, meliputi Pandangan Hukum Progresif Mengenai Konsep Alasan Mendesak Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan; Duduk Perkara Permohon Dispensasi Kawin Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Utj; Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Alasan Mendesak Pada Perkara Permohon Dispensasi

Kawin Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Utj. pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Progres

5. Bab V berisi tentang penutup, meliputi kesimpulan dan saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Adapun yang menjadi alasan mendesak hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin nomor perkara 88/Pdt.P/2020/PA.Utj, adalah anak Pemohon telah lama berhubungan dan menjalin cinta dengan calon suaminya, sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sampai pernah kabur lari dari rumah selama 1 minggu bahkan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*). Untuk menghindari kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus merupakan alasan mendesak lainnya untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep hukum progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang di dalamnya juga mempertimbangkan faktor etika dan moralitas. Jadi, penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim tunggal telah memenuhi penemuan hukum yang

progresif yang secara tegas mengkaitkan faktor hukum, kemanusiaan dan moralitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dikemukakan, ada beberapa saran yang dapat direkomendasikan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini. Beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Utj yang telah berkekuatan hukum tetap ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin yang serupa. Argumentasi untuk menjadikan putusan dalam perkara yang mempunyai unsur-unsur yang sama sebagai bahan acuan, adalah untuk menghindari disparitas putusan hakim dalam perkara yang sama.
2. Agar cita-cita hukum progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo benar-benar dapat diaplikasikan secara sungguh-sungguh di masyarakat, maka sudah selayaknya gagasan Satjipto Rahardjo perlu dipahami oleh seluruh penegak hukum di Indonesia. Caranya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan atau penataran bagi semua pihak yang berkepentingan khususnya para hakim. Dengan demikian, hakim dapat menangkap nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan selanjutnya melalui putusannya mampu melakukan pembaruan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdillah, Kudrat dan Maylissabet. 2020. *Sejarah Sosial Status dan Hak Anak di Luar Nikah*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

Al-Damasqy, Al-Imâm Abî Fadâ' al-Hâfidz Ibnu Katsîr. 2004. *Tafsîr Ibnu Katsîr*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah). Lihat juga Imâm al-Muhaqqiqîn wa Qadwah al-Mudaqqiqîn al-Qâdhî Nâshir al-Dîn Abî Sa'îd Abdillâh bin Umar bin Muhammad al-Syairâzy al-Baydhâwy. 2013. *Tafsîr al-Baydhâwy*. Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Khodimi, Nuruddin. 2001. *Ilmu Maqashid Syariah*. Riyadh: Maktabatu Al-Ibikan.

Al-Shâbûny, Muhammad Alî. 1999. *Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*. Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Asyur, Thahir Ibn. 2005. *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah*. Kairo: Dar Salam.

Al-Qaradhawi, Yusuf 2017, *Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah (baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyyah)*, Penerjemah Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. 1.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: Bappenas

Creswell, John W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. London: Sage.

Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian, Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.

Irianto, Sulistyowati. 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

LTN PBNU. 2010. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama*. Surabaya: Khalista.

Mahkamah Agung. 2020. *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung, IJRS dan AIPJ2. Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

- Muchti, Fajar & Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhammad, Abdul kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Mustofa. 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka al-Fikri
- Nazirm Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nasution, Muhammad Syukri Albani & Rahmat Hidayat Nasution. 2020. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)*. Oxford: Oxford University Press
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Buku Kompas.
- Suherman, Ade Maman dan J. Satrio. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batas Umur), Nasional Legal Reform Program (NLRP)*. Jakarta. Aksara.
- Zuriah, Nurul. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke 14. Jakarta: Rajawali Press
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Suteki. 2015. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- , 2004. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional Menggagas Ilmu Hukum Progresif Di Indonesia. Semarang.
- , 2004. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University.

-----, 2009. *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.

-----, 2009. *Hukum Progresif: Suatu Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

B. Artikel dan Jurnal

Cahyadi, Thalys Noor. 2013. *Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan*. Jurnal Rechtsvinding. Vol 2, No 1.

Kafrawi, Try Sa'adurrahman HM & Kurniati dan Nur Taufiq Sanusi. 2018. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin Pada pengadilan Agama Maros*. Jurnal Diskursus Islam Vol 6 No 2.

Nurhidayah. 2019. *Efektifitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur di Makassar*. Jurnal El-Iqtishadi Vol 1 No. 1.

Yunus, Sri Rahmawaty & Ahmad Faisal, *Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)*, Jurnal Ilmiah Al-Jauhari Vol 3 No 2 September 2018.

Zakyyah. 2016. Nasab Anak Luar Kawin Menurut Hifzhu Nasl. *Jurnal Yudisial*, Vol. 9.

C. Tesis

Harahap, Ridwan. 2017. *Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Padang Panjang*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas.

Tasfiq, Mutsila Sofyan. 2018. *Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektifitas Hukum)*, Tesis, program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Samsuri. 2019. *Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Pengadilan Agama Kudus Nomor 39/Pdt.P/2015/Pa.Kds. Dan Nomor 119/Pdt.P/2017/Pa.Kds.*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

E. Internet

Australia Indonesia Partnership for Justice 2, Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Indonesia, (Jakarta: AIPJ2, 2019), diunduh melalui: <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusandispensasi-kawin-diindonesia> Diperoleh dari Badan Peradilan

